

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana di sektor keuangan Indonesia mencakup berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas keuangan, seperti pencucian uang, penipuan keuangan, insider trading, penggelapan dana nasabah, pelanggaran regulasi keuangan, dan korupsi di sektor jasa keuangan. OJK memegang peran utama dalam mengawasi dan menyelidiki tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur Lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan sektor-sektor keuangan lainnya. OJK merupakan Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Oleh sebab itu, OJK mempunyai peran penting dalam menjaga sektor keuangan agar dapat berlangsung sehat dan bebas korupsi. Kewenangan Penyidik Tunggal OJK dalam melakukan penyidikan tersebut dinilai rawan menimbulkan terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan menimbulkan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap dan jual beli perkara, juga dikhawatirkan OJK akan tebang pilih kasus dalam melakukan penyidikan.
2. Untuk mencegah terjadi adanya tumpang tindih dalam wewenang penyidikan dilakukan koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Penyidik

OJK melalui Nota Kesepahaman nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014. Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan Kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Koordinasi ini, pelaksanaannya adalah ketika ada laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penanganan perkara akan dilakukan oleh Penyidik yang menerima laporan tersebut. Koordinasi antara instansi penegak hukum sangat penting sekali, tujuannya dalam hal ini untuk mengoptimalkan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Jasa keuangan rentan sebagai alat korupsi, suap melalui jasa keuangan, baik perbankan, asuransi dan lain-lain. Jasa keuangan juga bisa digunakan sebagai tempat menyimpan hasil kejahatan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung Upaya pencegahan korupsi pada sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU P2SK, pembuat undang-undang perlu adanya pengkajian lebih dalam dengan peraturan yang memiliki relevansi dengan peraturan yang akan dibentuk. Agar meminimalisir dan mencegah konflik dalam suatu norma.
2. Meskipun OJK memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan, penting adanya Koordinasi anat instansi guna mengoptimalkan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dengan adanya ketentuan aturan terkait koordinasi yang jelas dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

